

## UPAYA PENYELESAIAN BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA)

Oleh:

NURHAYANI

Dosen Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta  
nurhayani@indonusa.ac.id

### ABSTRAK

Penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga kini belum ditemukan titik terangnya. Bahkan bantuan likuiditas yang dianggap publik sebagai “penjarahan uang rakyat” ini semakin tidak jelas arahnya. Penyimpangan penyaluran BLBI sebesar Rp 138,442 triliun dari total BLBI sebesar Rp 144,536 triliun, statusnya tidak jelas, apakah akan dibebankan pada BI atau pemerintah dengan membebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Likuiditas, Bank Indonesia

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Lahirnya BLBI tidak lepas dari krisis ekonomi dan moneter, terutama sejak pemerintah memberlakukan sistem kurs mengambang terkendali (*managed floating*) dan mengambang nilai rupiah (*free floating*). Kebijakan moneter tersebut bertujuan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas pada pengendalian moneter sekaligus menyelamatkan devisa. Namun ternyata kebijakan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan moneter sangat ketat (*tight money policy*) untuk menstabilkan nilai rupiah, justru menciptakan rumor negatif pada dunia perbankan. Rumor yang beredar di masyarakat seperti rugi transaksi valas, kalah

kliring, penculikan pemilik bank, dan larinya beberapa bankir ke luar negeri, menyebabkan terjadinya penarikan dana simpanan oleh nasabah. Mereka memindahkan dananya dari bank-bank swasta besar ke bank-bank pemerintah atau bank asing. Hal ini bisa dimaklumi karena nasabah khawatir bank-bank bermasalah semakin meluas, sehingga mereka mencari tempat yang lebih aman (*flight for safety*) untuk menyimpan dananya.

Rush penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah semakin tinggi pada bulan Oktober 1997, yaitu setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 44/1997 sebagai revisi PP No. 68/1996, mengenai likuiditas bank yang kemudian diikuti surat edaran gelap berupa

daftar bank yang akan dilikuidasi. Transaksi pasar uang otomatis berkurang drastis dan suku bunga melonjak fantastis diatas 100%. Sementara pinjaman luar negeri swasta sebagian telah jatuh tempo dan sebagian lagi bahkan sudah *default*. Kondisi yang semakin parah ini memaksa bank-bank meminta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai *lender of last resort*.

Pada bulan November 1997, kembali terjadi rush penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran setelah pemerintah mencabut ijin usaha 16 bank swasta nasional melalui SK Menteri Keuangan No. 86/1997 yang kemudian diikuti edaran gelap tentang daftar bank-bank yang akan dilikuidasi “tahap kedua”. Pelarian dana ke luar negeri (*capital flight*) terus berlangsung, terutama dana panas jangka pendek yang bersifat spekulatif. Apalagi setelah “*Moody’s*” dan “*Standard and Poor*” yang merupakan perusahaan penilai “*rating*” terpercaya terus-menerus menurunkan rating bank-bank di Indonesia, yang mengakibatkan semakin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Hal ini menyebabkan semakin tingginya *rush* penarikan dana oleh nasabah secara besar-besaran. Konsekuensi logisnya Bank Indonesia semakin meningkatkan

bantuan likuiditasnya karena dana di bank-bank sudah “kering”. Penarikan dana simpanan nasabah meningkat tajam pada bulan Desember 1997 yaitu setelah pemberhentian empat orang anggota direksi Bank Indonesia.

Pada bulan Januari 1998 Bank Indonesia meningkatkan lagi bantuan likuiditas terhadap perbankan nasional. Peningkatan bantuan ini dilakukan karena kemacetan sektor riil perekonomian Indonesia sebagai akibat ditolaknya *Letter of Credit (L/C)* perbankan nasional di luar negeri, termasuk untuk impor bahan-bahan baku dan barang-barang modal yang berorientasi ekspor. Masih bulan yang sama, terjadi restrukturisasi sistem perbankan, yang ditandai dengan lahirnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi untuk menyetatkan industri perbankan, juga diputuskan pemberian independensi kepada Bank Indonesia.

Hingga Mei 1998, masih berlangsung *rush* penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah karena semakin tidak menentunya kondisi sosial politik yang berakibat makin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Bahkan nasabah juga menarik dananya dari Bank Central Asia (BCA) yang dianggap sebagai parameter perbankan di

Indonesia yang saat itu dalam status pengawasan BPPN.

Akhirnya pada bulan November 1998, pemerintah menjadwalkan pengembalian BLBI dalam jangka waktu 4 tahun dengan perincian 27% (dari pokok dan bunga) dibayarkan pada tahun pertama dan sisanya dibayarkan selama tiga tahun berikutnya secara rata dengan bunga 30% per tahun. Sebenarnya 1 bulan sebelumnya pemerintah melalui Presiden B.J. Habibie menyatakan keputusan bahwa pengembalian BLBI dilakukan secara tunai oleh para pemilik Bank dalam jangka waktu satu tahun. Namun IMF keberatan dengan alasan tidak mungkin terlaksana dan akan mengganggu pemulihan ekonomi. Jelas disini bahwa IMF melakukan intervensi terhadap pemerintah.

## B. Pengertian BLBI

Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) - yang istilahnya mulai digunakan oleh Bank Indonesia pada bulan Maret 1998 – sering rancu dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Padahal kedua istilah tersebut sebenarnya tidak sama. BLBI merupakan fasilitas non-program sebagai tanggapan (*response*) dari penarikan dana nasabah secara besar-besaran sehingga bank mengalami kesulitan

likuiditas secara individual. Sedangkan KLBI merupakan fasilitas program kredit Bank Indonesia yang disalurkan oleh bank pelaksana bagi sektor usaha yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pengambil inisiatif pada BLBI untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya adalah bank yang bersangkutan. Sedangkan pada KLBI inisiatif sepenuhnya diambil oleh pemerintah sesuai dengan program yang diprioritaskan. BLBI dikenakan suku bunga “pinalti” di atas suku bunga pasar yaitu antara 150% - 500% dari Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR). Sedangkan suku bunga KLBI diberikan “subsidi”.

BLBI mempunyai lima jenis fasilitas. Fasilitas yang terkait dengan penyelesaian BLBI adalah fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran sehubungan dengan *rush* penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Adapun empat fasilitas yang lain adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran yaitu dalam hal terjadi “*mismatch*” antara penerimaan dan penarikan dana, baik dalam jangka pendek (fasilitas diskonto I) maupun dalam jangka panjang (fasilitas diskonto II).

2. Fasilitas untuk operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan program moneter (SBPU lelang dan bilateral).
3. Fasilitas untuk penyehatan (*rescue*) bank Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan kredit subordinasi (*Sub-Ordinated Loan/SOL*).
4. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia melalui dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah.

### C. Masalah BLBI

Masalah utama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah adanya penyimpangan penyaluran bantuan yang sangat tidak wajar. Dari total bantuan sebesar Rp 144,536 triliun, yang disalahgunakan oleh para bankir dan oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab sebesar Rp 138,442 triliun atau sebesar 95,5%. Sungguh suatu angka penyimpangan yang sangat fantastis. Maka hal yang wajar kalau tercipta opini dalam wacana publik bahwa BLBI adalah ‘penjarahan uang rakyat’ secara besar-besaran. Bagaimana tidak, dana sebesar itu yang seharusnya dapat dinikmati oleh rakyat kecil melalui pembagian kue pembangunan justru ‘ditelep penjarah-penjarah kelas kakap’. Ironisnya lagi hukum tidak mampu

menyentuh oknum-oknum yang jelas-jelas merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dan pemerintah sendiri rupanya lemah tak berdaya menghadapi ‘permainan’ politik mereka.

Besarnya penyimpangan penyaluran BLBI merupakan hasil temuan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ada di 48 bank, yaitu 5 Bank *Take Over (BTO)*, 15 Bank Dalam Likuidasi (BDL), 10 Bank Beku Operasi (BBO) dan 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU). Dari penyimpangan ini timbul masalah lain, yaitu siapa yang akan menanggung beban kerugian, BI atau pemerintah dengan pembebanan APBN. Maka saling tuding dan mem-bela diri pun terjadi sehingga justru penyelesaian masalahnya semakin mengambang dan tidak jelas arahnya.

BI berlindung dibawah Undang-undang No. 23/1999 yang menyebutkan, bila akibat operasional BI mengalami kerugian, maka BI hanya menanggung beban maksimal Rp 2 triliun, yakni sebesar modal disetornya. Kalau dari Rp 138, 442 trilliun memang menjadi beban BI karena kesalahan penyaluran, maka BI tetap menanggung Rp 2 trilliun dan sisanya akan menjadi kerugian BI, yang menurut undang-undang tersebut juga harus direkap oleh pemerintah. BI menganggap dana sebesar Rp 138,442 trilliun sepenuhnya menjadi beban

anggaran karena BI hanya pelaksana. Sementara pemerintah juga tidak mau kalah membela diri. Pemerintah menegaskan bila data-data penggunaan dana itu tidak jelas, maka kerugian itu harus menjadi tanggung jawab BI.

Sementara itu menurut BPK, penyimpangan penyaluran BLBI dilakukan BI melalui beberapa skema. Pertama, BLBI yang diperuntukkan menutup saldo debit dan fasilitas saldo debit. Dalam skema ini BI tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pemberian fasilitas BLBI, yaitu ada bank yang tetap menerima bantuan likuiditas, meskipun jelas telah mengalami saldo debit selama lima hari berturut-turut. Seharusnya bank seperti ini tidak diperbolehkan melakukan kliring dan saldo debetnya dikonversi menjadi fasilitas diskonto I.

Kedua, skema BLBI yang berasal dari fasilitas diskonto. Dalam skema ini jumlah BLBI yang bisa dialihkan sebagai tanggung jawab pemerintah masih dibawah catatan BI. BI menetapkan bunga diskonto yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga perpanjangan fasilitas diskonto kepada sebuah bank yang dianggap tidak wajar.

Ketiga, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK). Dalam skema ini penyaluran BLBI tidak

merujuk pada ketentuan BI, seperti promes yang diserahkan Bank tidak mencukupi, juga pemberian FSBPUK pada bank yang CAR-nya sudah dibawah 2 %. Pemberian dana tersebut lebih cenderung didasarkan pada kebijakan direksi BI pada waktu itu.

Keempat, BLBI sebagai dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka penjaminan oleh pemerintah. Dalam skema ini ditemukan perbedaan angka antara yang dibayarkan BI dengan catatan kreditur di luar negeri dan BI belum memverifikasi kebenaran transaksi sehingga memunculkan kewajiban tersebut.

Temuan-temuan penyimpangan BLBI diatas, merupakan hasil investigasi saat dilakukan *general audit* atas posisi BI per 17 Mei 1999. Audit yang dilakukan menggunakan parameter BPK. Sementara BI juga menggunakan parameternya sendiri. Hal yang janggal bahwa dua pihak melakukan investigasi audit dengan parameter yang tidak sama. Alhasil, temuannya pun pasti berbeda.

## **D. Upaya Penyelesaian Masalah BLBI**

### **1. Dari Aspek Keuangan**

Upaya untuk menyelesaikan BLBI diawali dengan penandatanganan Surat Persetujuan Ber-

sama tanggal 6 Februari 1999 antara Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Gubernur Bank Indonesia. Dalam persetujuan bersama ini disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah cq BPPN mengambil alih hak tagih (*cessie*) terhadap Bank Umum penerima BLBI dari Bank Indonesia yang penyalurannya telah dicatat dalam pembukuan Bank Indonesia dengan disertai penyerahan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI oleh Pemerintah.
- b. Pada tahap pertama, dilakukan penyerahan dan pengalihan hak tagih yang jumlahnya sampai dengan posisi 29 Januari 1999 sebesar Rp 144,54 triliun. Pemerintah membayarnya dengan SUP No. SU-001/MK/1998 tanggal 25 September 1998 sebesar Rp 80 triliun. Sisanya dibayar tanggal 8 Februari 1999 dengan SUP No. SU-003/MK/1999.
- c. Pembuatan persetujuan *cessie* tersebut dilakukan terhadap masing-masing Bank Umum penerima BLBI

- d. Atas pengambilan hak tagih dimaksud akan dilakukan verifikasi yang disepakati oleh kedua pihak.
- e. Pelaksanaan pembayaran BLBI selebihnya (posisi setelah tanggal 29 Januari 1999), dilakukan kemudian pada waktu yang dianggap tepat oleh kedua pihak.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1998, pemerintah telah menerbitkan beberapa Surat Utang Pemerintah berkaitan dengan jumlah BLBI yang dialihkan. Pengalihan hak tagih terhadap Bank Umum penerima BLBI dilakukan dari Bank Indonesia kepada pemerintah cq BPPN secara *cessie* dihadapan notaris pada tanggal 22 Februari 1999. Dalam pengalihan hak tagih (*cessie*) ini, antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas BLBI kepada Bank Umum penerima BLBI.
2. Atas fasilitas BLBI, Bank wajib membayar kembali kepada Bank Indonesia. Namun apabila Bank belum melunasi kewajiban pembayaran tersebut, maka Bank Indonesia masih mempunyai hak tagih atas fasilitas BLBI terhadap Bank.

3. Bank Indonesia bermaksud untuk menyerahkan dan mengalihkan (*cessie*) kepada pemerintah cq BPPN atas hak tagih beserta seluruh jaminan yang ada pada posisi tanggal 29 Januari 1999.
4. Dengan adanya pengalihan secara *cessie* dimaksud, maka seluruh hak tagih Bank Indonesia terhadap BLBI yang dialihkan menjadi hak Pemerintah cq BPPN.
5. Baik terhadap nilai maupun dokumen BLBI yang dialihkan akan dilakukan verifikasi sesuai Surat Persetujuan Bersama tanggal 6 Februari 1999 antara Gubernur Bank Indonesia dengan Pemerintah cq. BPPN.

Setelah terjadi Pengalihan Hak Tagih dari Bank Indonesia kepada Pemerintah cq. BPPN, selanjutnya BPPN menggunakan skim penyelesaian di luar pengadilan yang berlaku untuk pengikatan jaminan dari pemilik bank dalam pengembalian kerugian negara sebagai akibat ketidakmampuan bank dalam mengembalikan kerugian negara sebagai akibat ketidakmampuan bank dalam mengembalikan dana BLBI yang telah dipergunakan oleh bank-bank penerima dana BLBI. Skim penyelesaian ini dikenal dengan *Master Settlement and Acquisition Agree-*

*ment* (MSAA) dan *Master of Refinancing Agreement*, yaitu suatu perjanjian pengembalian dana BLBI sampai dengan jaminan pribadi.

## 2. Dari Aspek Hukum

Penyaluran BLBI kepada bank umum swasta nasional oleh BI, dihadapkan kepada dua pilihan/kewajiban hukum yaitu antara menutup bank yang bermasalah karena bertentangan dengan peraturan perundangan atau menyelamatkan sistem perbankan nasional untuk mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan sistem pembayaran luar negeri Indonesia, karena runtuhnya sistem perbankan akan menyebabkan runtuhnya perekonomian nasional.

Ditinjau dari segi hukum perdata penyaluran BLBI oleh BI merupakan pelaksanaan dari isi ketentuan yang tercantum dalam:

- a. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
- b. UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- d. KEPPRES No. 26 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

- e. Petunjuk dan KEPPRES pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang EKKU WASBANG pada tanggal 3 September 1997
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
- g. Peraturan Perundangan terkait lainnya.

Menurut BPK dan BPKP, penyaluran BLBI berpotensi menimbulkan kerugian Negara, karena dana yang disalurkan berasal dari keuangan negara, dan oleh bank-bank penerima digunakan tidak sesuai peruntukannya, seperti antara lain untuk membayar kewajiban pihak terkait, membayar dana pihak ketiga, membiayai kontrak derivative, membiayai penempatan baru di Pasar Uang Antar Bank (PUAB), ekspansi kredit dan membiayai lain-lain.

Demikian pula Jaksa Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penyaluran BLBI yang dilakukan dengan cara :

- 1. Tidak mengindahkan ketentuan intern BI maupun ketentuan ekstern BI yang berlaku;
- 2. Tidak mematuhi *azas prudential banking*;

- 3. Tidak menerapkan sanksi stop kliring bagi saldo debit;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum

Atas pertimbangan tersebut di atas untuk menangani kasus penyimpangan penyaluran BLBI dari aspek pidana kita bisa menerapkan UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan atau UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Tindak Pidana Perbankan. Sedangkan dari aspek keperdataan karena BLBI adalah kredit maka ia akan tunduk pada hukum perjanjian menurut Hukum Perdata dan Hukum Dagang.

Walaupun penyaluran BLBI dianggap oleh BPK, BPKP maupun Jaksa Penyidik/JPU sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara, namun apabila dilakukan dengan dasar/alasan seperti keadaan “krisis multi dimensional” dan darurat, dan atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan atau perintah jabatan, dan atau kepentingan umum, maka tindakan tersebut memiliki alasan pembeda dan pemaaf. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasuistis.

Untuk itu, dalam menangani penyalahgunaan BLBI oleh bank-

bank penerima, bila memang terbukti melakukan pidana korupsi agar dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar sejumlah uang pengganti sebesar BLBI yang disalahgunakan, dalam rangka untuk memulihkan kerugian Negara seoptimal mungkin. Apabila hukum uang pengganti dalam perkara pidana korupsi belum dapat dipenuhi, maka kepada terpidana hendaknya digugat secara perdata untuk mengembalikan uang tersebut.

### 3. Aspek Politik

Panitia Kerja (Panja) BLBI Komisi IX DPR dalam laporannya tanggal 6 Maret 2000 (sebelum dilakukannya audit investigasi oleh BPK) mengeluarkan pernyataan politik bahwa BLBI merupakan kebijakan Pemerintah dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Selain itu Pemerintah juga bertanggung jawab dari kemungkinan terjadinya likuidasi Bank Indonesia, karena *equity* Bank Indonesia merupakan kekayaan negara. Dalam aspek hukum DPR merekomendasikan agar Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman dan HAM secepatnya merumuskan formulasi kebijaksanaan hukum secara jelas dan transparan mengenai arah kebijaksanaan penyelesaian BLBI

termasuk pelanggaran BMPK. Pimpinan DPR juga menjanjikan untuk menjembatani perbedaan pendapat antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan mengenai status BLBI dalam neraca bank Indonesia.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK menyangkut masalah BLBI, Panja BLBI tersebut mencari masukan dari berbagai pihak untuk memperoleh gambaran transparan, jelas dan utuh tentang kebijakan pelaksanaan pemberian BLBI yang dapat mencerminkan akuntabilitas bank sentral sebagai *lender of the last resort* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi krisis pada waktu pemberian BLBI.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, Panja BLBI dalam rekomendasinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, kedudukan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota kabinet dan anggota Dewan Moneter membawa konsekuensi tanggung jawab di bidang *policy* maupun *financial*. Aspek tanggung jawab Bank Indonesia di bidang *financial* ini dapat dipisahkan dari pemerintah namun dari

segi *policy* merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kebijakan BLBI merupakan kebijakan dan tanggung jawab Pemerintah, sedangkan secara *financial* merupakan tanggung jawab Bank Indonesia.

4. Dengan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan BLBI maka perlu dilakukan pemeriksaan khusus oleh BPK terhadap Bank Indonesia dan bank-bank penerima BLBI.
5. Walaupun penegakan supremasi hukum harus dilakukan, namun pengamanan dan pengembalian kekayaan negara yang sangat besar dan tidak dapat ditempuh melalui jalur hukum, memerlukan adanya politik hukum yang tegas dan mengarah pada penyelesaian BLBI dan pelanggaran BMPK pada BBO, BTO, BBKU dan BDL termasuk penyelesaian kredit macet perbankan.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap Bank Indonesia dan bank-bank penerima BLBI, ditemukan adanya pelanggaran yang dapat dijadikan bukti awal dari suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara, sehingga Kebijakan Agung harus segera menindaklanjuti dan

apabila terbukti, maka kepada pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

## E. Penutup

### Kesimpulan dan Saran

BLBI terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat kepada dunia perbankan dan prospek ekonomi Indonesia sehingga terjadi *rush* penarikan dana simpanan nasabah secara besar-besaran dan berkelanjutan. Akibatnya dana yang ada di bank-bank menjadi “kering” sehingga memaksa mereka meminta bantuan likuiditas kepada Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai *lender of last resort*.

Namun ternyata bantuan likuiditas yang diberikan Bank Indonesia mengalami penyimpangan penyaluran yang luar biasa. Penyimpangan ini melibatkan multi pihak dan multi dimensi. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah BLBI. Namun langkah pemerintah terkesan lamban, kurang serius dan tidak tegas sehingga hasilnya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu di tengah kondisi pro dan kontra sebaiknya semua pihak duduk bersama dengan penuh kesadaran dan dedikasi yang tinggi untuk menyelesaikan masalah BLBI yang sebenarnya

adalah uang rakyat. Dengan demikian penyelesaian BLBI akan mendekati harapan rakyat Indonesia, dan tentunya masalah BLBI ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi dunia perbankan Indonesia menuju masa depan.

### **Daftar Pustaka**

Center For Financial Policy Studies,  
“Bantuan Likuiditas Bank  
Indonesia”, PT. Elex Media  
Komputindo, Jakarta, 2000.

Center For Strategic and International  
Studies, “Kliping Dunia Ekuin  
dan Perbankan”, CSIS, Jakarta,  
2000.

Kompas tahun 2000, 2001 dan 2002